



BUPATI SLEMAN

Nomor : 451/01857
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Masa Pandemi COVID-19

Sleman, 7- Juli 2021
Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman
2. Kepala Instansi Vertikal
3. Kepala Perangkat Daerah
4. Lurah
5. Panitia/ Penyelenggara Kurban se-Kabupaten Sleman

di Sleman

SURAT EDARAN

Memperhatikan:

1. Instruksi Bupati Sleman Nomor 16/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Sleman untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 8017/SE/PK.320/F/06/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

serta mempertimbangkan faktor-faktor risiko dalam pelaksanaan kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban sebagai berikut:

- a. interaksi antar orang dengan jarak yang dekat dan lamanya waktu interaksi pada saat kegiatan kurban;
- b. perpindahan orang antar Provinsi/Kabupaten/Kota pada saat kegiatan kurban;
- c. status wilayah dengan kejadian yang tinggi dan penyebaran yang luas di suatu wilayah akan meningkatkan risiko penularan;
- d. penularan COVID-19 dapat melalui droplet yang keluar melalui rongga mulut dan hidung pada saat berbicara, batuk, atau bersin, dan/atau penularan tidak langsung melalui kontaminasi permukaan benda; dan
- e. faktor lainnya seperti komorbiditas (adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, dan gangguan ginjal), risiko pada usia tua, penularan pada pengguna transportasi publik, di rumah dan komunitas, serta tidak menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Satgas Penanganan COVID-19;

maka Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi risiko penularan COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan kurban. Kegiatan yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban ini, perlu menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan/penyebaran COVID-19, baik di tempat penjualan maupun pemotongan hewan kurban.

Dalam pelaksanaan penjualan dan pemotongan hewan kurban, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Lapak Penjualan Hewan Kurban
 - a. Izin Berjualan Hewan Kurban dikeluarkan oleh Panewu, berlaku 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Raya Idul Adha 1442 H sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah hari Raya Idul Adha 1442 H; dan didasarkan pada rekomendasi dari Lurah setempat yang didukung oleh surat pernyataan tanggung jawab penuh dari pemilik/penanggung jawab (format terlampir);
 - b. Lokasi tempat berjualan berada pada tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum, tidak berjualan di jalan, trotoar, dan bantaran sungai;
 - c. Lurah melaporkan data tempat berjualan dan perkembangannya ke Panewu, selanjutnya Panewu melaporkannya ke Bupati Sleman melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman;

- d. Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban harus memenuhi persyaratan berikut:
- 1) jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - 2) penerapan *higiene personal*;
 - 3) pemeriksaan kesehatan awal (*screening*); dan
 - 4) penerapan *higiene* dan sanitasi.
2. Kegiatan pemotongan hewan kurban dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah (tanggal 21, 22 dan 23 Juli 2021) untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban dan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) serta memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Dalam hal kapasitas pemotongan yang ada di RPH-R Kabupaten Sleman belum memadai, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. panitia kurban mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman up. Kepala UPTD Balai Penyuluhan, Petanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah I sampai dengan VIII (dengan alamat terlampir) pada hari dan jam kerja;
 - b. dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban harus memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*)
 - a) pemotongan hewan kurban hanya dihadiri oleh panitia dengan jumlah panitia dibatasi;
 - b) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan antar panitia, dalam hal proses perobohan dan penyembelihan yang tidak memungkinkan jarak minimal 1 (satu) meter antar orang maka penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dimaksimalkan; dan
 - c) pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.

2) Penerapan *Higiene Personal*

- a) panitia pemotongan hewan kurban harus menggunakan APD seperti masker, sarung tangan sekali pakai, apron, dan penutup alas kaki/sepatu (*cover shoes*);
- b) penanggungjawab kegiatan mengedukasi setiap panitia untuk menghindari berjabat tangan, menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut, melakukan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, serta menyediakan fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer*;
- c) panitia melakukan pembersihan tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
- d) setelah dari tempat pemotongan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain; dan
- e) selama kegiatan pemotongan berlangsung dilarang makan dan minum, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah.

3) Pemeriksaan Kesehatan Awal (*Screening*)

- a) setiap panitia dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan *Swab Antigen* atau *GeNose* atau tes lainnya sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku;
- b) setiap panitia harus melakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan *thermogun*;
- c) panitia tidak memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas; dan
- d) panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina/isolasi mandiri.

4) Pelaksanaan *Higiene* dan Sanitasi

- a) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun cair atau *hand sanitizer*;
- b) melakukan pembersihan dan desinfeksi baik peralatan sebelum dan setelah digunakan dan seluruh area kerja dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali);
- c) setiap panitia menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat *sholat*, alat makan dan minum; dan
- d) setiap panitia menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah.

3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman dengan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Kapanewon, dan Kalurahan se-Kabupaten Sleman.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
3. Komandan KODIM 0732 Sleman.
4. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.

1. CONTOH FORMULIR SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PERSETUJUAN
BERJUALAN HEWAN KURBAN

KOP

Sleman,
Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Lurah.....
Lampiran : -
Hal : Permohonan Rekomendasi di Sleman
Persetujuan Berjualan Hewan
Kurban

Bersama ini kami sampaikan permohonan rekomendasi persetujuan berjualan hewan kurban dengan data sebagai berikut:

Nama : (diisi nama yang menandatangani permohonan)
Alamat : (diisi alamat yang menandatangani permohonan)
NIK : (diisi NIK yang menandatangani permohonan)
No.Telp : (diisi no tlp yang menandatangani permohonan)
Alamat Lokasi Berjualan : (diisi alamat lengkap lokasi berjualan)

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung Jawab Lapak Penjualan Hewan Kurban;
2. Fotokopi sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan dari pemilik lahan;
3. Surat pernyataan tanggung jawab penuh pemilik/penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban;
4. Data warga tidak keberatan di sekitar lokasi penjualan hewan kurban.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab

Ttd dan stempel (jika memiliki)

(NAMA TERANG)

2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN BERJUALAN HEWAN KURBAN

KOP

Nomor : Sleman,
Kepada
Sifat : Penting Yth. Camat.....
Lampiran : -
Hal : Permohonan Persetujuan di Sleman
Berjualan Hewan Kurban

Bersama ini kami sampaikan permohonan rekomendasi persetujuan berjualan hewan kurban dengan data sebagai berikut:

Nama : (diisi nama yang menandatangani permohonan)
Alamat : (diisi alamat yang menandatangani permohonan)
NIK : (diisi NIK yang menandatangani permohonan)
No.Telp : (diisi nomor tlp yang menandatangani permohonan)
Alamat Lokasi Berjualan : (diisi alamat lengkap lokasi berjualan)

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung Jawab Lapak Penjualan Hewan Kurban;
2. Surat Rekomendasi Persetujuan Berjualan Hewan Kurban dari Lurah setempat;
3. Fotokopi sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan dari pemilik lahan;
4. Surat pernyataan tanggung jawab penuh pemilik/penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban;
5. Data warga tidak keberatan di sekitar lokasi penjualan hewan kurban.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab

Ttd dan stempel (jika memiliki)

(NAMA TERANG)

3. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

KOP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (diisi nama yang menandatangani surat pernyataan)
Alamat : (diisi alamat yang menandatangani surat pernyataan)
NIK : (diisi NIK yang menandatangani surat pernyataan)
No.Telp : (diisi no tlp yang menandatangani surat pernyataan)
Alamat Lokasi Berjualan : (diisi alamat lengkap lokasi berjualan)

Menyatakan sebagai berikut:

1. Warga di sekitar lapak penjualan hewan kurban milik saya tidak keberatan dengan aktifitas saya berjualan hewan kurban (data warga terlampir);
2. Akan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan aktivitas berjualan hewan dengan memperhatikan:
 - a. Protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19
 - b. Higiene sanitasi lapak penjualan dan lingkungan sekitar;
 - c. Kesehatan dan kesejahteraan hewan;
 - d. Merapikan/membongkar bekas lapak penjualan hewan kurban dan membersihkan lokasi setelah masa berjualan hewan kurban selesai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....

Materai

Ttd dan stempel (jika memiliki)

(NAMA TERANG)

4. CONTOH SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN UNTUK LAPAK PENJUALAN HEWAN KURBAN

SURAT KETERANGAN PEMILIK LAHAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama pemilik lahan : (diisi nama yang menandatangani surat keterangan)
Alamat : (diisi alamat yang menandatangani surat keterangan)
NIK : (diisi NIK yang menandatangani keterangan)
No.Telp : (diisi no tlp yang menandatangani surat keterangan)
Alamat Lokasi lahan : (diisi alamat lengkap lokasi lahan)

Menyatakan bahwa saya memberi Izin kepada:

Nama : (diisi nama penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
Alamat : (diisi alamat penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
NIK : (diisi NIK penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
No.Telp : (diisi nomor telpon penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)

Untuk menggunakan lahan saya sebagai tempat berjualan hewan kurban sampai dengan hari H+10 Idul Adha.

Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas berjualan hewan kurban adalah tanggung jawab pemilik/penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Ttd

(NAMA TERANG)

5. CONTOH FORMAT DATA WARGA TIDAK KEBERATAN

DATA WARGA TIDAK KEBERATAN

Sebagai bahan pertimbangan pengurusan rekomendasi dan persetujuan berjualan hewan kurban untuk:

- Nama : *(diisi nama penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)*
- Alamat : *(diisi alamat penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)*
- NIK : *(diisi NIK penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)*
- No.Telp : *(diisi nomor telpon penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)*
- Lokasi Berjualan :

Berikut kami sampaikan data warga yang tidak keberatan dengan aktivitas berjualan hewan kurban:

No	Nama	NIK	alamat	Tanda tangan	Posisi rumah dari lapak penjualan hewan kurban
					(Depan/belakang/kanan/kiri*)

*pilih salah satu

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan.

.....
Pemilik/Penanggungjawab

Ttd dan stempel (jika memiliki)

(NAMA TERANG)

6. CONTOH SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN BERJUALAN HEWAN KURBAN

KOP SURAT

REKOMENDASI PERSETUJUAN BERJUALAN HEWAN KURBAN

NOMOR:

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Sleman Nomor:.....tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Masa Pandemi COVID-19 dan dengan memperhatikan surat permohonan dari Saudaraperihal permohonan rekomendasi persetujuan berjualan hewan kurban, dengan ini diberikan rekomendasi kepada:

Nama : (diisi nama penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
Alamat : (diisi alamat penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
NIK : (diisi NIK penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
No.Telp : (diisi nomor telpon penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
Alamat Lokasi Berjualan : (diisi alamat lengkap lokasi berjualan)

Untuk melaksanakan kegiatan berjualan hewan kurban, dengan memperhatikan:

1. Protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19;
2. Hygiene sanitasi di lapak dan lingkungan sekitarnya;
3. Kesehatan dan kesejahteraan hewan;
4. Jam operasional berjualan jam 08.00 s.d 20.00 WIB;
5. Kebersihan lahan lokasi lapak setelah masa berjualan hewan kurban selesai.

Rekomendasi ini berlaku dari 30 (tiga puluh) hari sebelum hari H Idul Adha sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah Idul Adha. Jika tidak memperhatikan ketentuan diatas maka rekomendasi bisa dicabut sewaktu-waktu.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LURAH

Ttd dan stempel

NAMA TERANG

Pangkat/Gol

NIP

7. CONTOH SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN BERJUALAN HEWAN KURBAN

KOP SURAT

PERSETUJUAN BERJUALAN HEWAN KURBAN

NOMOR:

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Sleman Nomor:.....tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Masa Pandemi COVID-19 dan dengan memperhatikan surat rekomendasi dari LurahNomor:.....maka dengan ini diberikan persetujuan kepada:

Nama : (diisi nama penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
Alamat : (diisi alamat penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
NIK : (diisi NIK penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
No.Telp : (diisi nomor telpon penanggungjawab lapak penjualan hewan kurban)
Alamat Lokasi Berjualan : (diisi alamat lengkap lokasi berjualan)

Untuk melaksanakan kegiatan berjualan hewan kurban, dengan memperhatikan:

1. Protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19;
2. Hygiene sanitasi di lapak dan lingkungan sekitarnya;
3. Kesehatan dan kesejahteraan hewan;
4. Jam operasional berjualan jam 08.00 s.d 20.00 WIB;
5. Kebersihan lahan lokasi lapak setelah masa berjualan hewan kurban selesai.

Persetujuan ini berlaku dari 30 (tiga puluh) hari sebelum hari H Idul Adha sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah Idul Adha. Jika tidak memperhatikan ketentuan diatas maka surat persetujuan bisa dicabut sewaktu-waktu.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

CAMAT

Ttd dan stempel

NAMA TERANG

Pangkat/Gol

NIP

8. CONTOH FORMULIR SURAT PERMOHONAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DI LUAR RPH-R

KOP

Nomor	:	Sleman,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman
Hal	:	c/q Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan (BP4) Wilayah di

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (diisi nama yang menandatangani permohonan)
Alamat : (diisi alamat yang menandatangani permohonan)
NIK : (diisi NIK yang menandatangani permohonan)
No. Telp :

bertindak atas nama Panitia/ Penyelenggara sebagai berikut:

Nama Kepanitiaan : (diisi nama kepanitiaan/ penyelenggara)
Lokasi : (diisi nama tempat pelaksanaan)
Alamat Lokasi : (diisi alamat pelaksanaan (nama jalan, RT/RW, Padukuhan, Desa, dan Kecamatan))

dengan hormat mengajukan permohonan izin pelaksanaan pemotongan hewan kurban di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dikarenakan
.....
.....(diisi alasan).

Selanjutnya kami selaku Panitia/ Penyelenggara sanggup melaksanakan kewajiban dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang kami sampaikan sesuai protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

JABATAN (diisi sesuai nama jabatan)

NAMA TERANG

9. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

KOP

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (diisi nama yang menandatangani permohonan)
Alamat : (diisi alamat yang menandatangani permohonan)
NIK : (diisi NIK yang menandatangani permohonan)
No. Telp :

bertindak atas nama Panitia/Penyelenggara sebagai berikut:

Nama Kepanitiaan : (diisi nama kepanitiaan/penyelenggara)
Lokasi : (diisi nama tempat pelaksanaan)
Alamat Lokasi : (diisi alamat pelaksanaan (nama jalan, RT/RW, Padukuhan, Desa, dan Kecamatan))

Menyatakan sanggup untuk:

- 1) mendapatkan rekomendasi pemotongan hewan kurban di luar RPH-R dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan bagi wilayah zona merah berdasarkan status epidemiologi COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;
- 2) melakukan jaga jarak minimal 1 meter antara orang satu dengan lainnya di setiap aktivitas dan tidak saling berhadapan;
- 3) Panitia harus melakukan ukur suhu badan dengan termometer tembak;
- 4) Panitia pemotongan hewan kurban berasal dari daerah atau wilayah yang sama dengan lokasi pemotongan hewan dan tidak sedang dalam masa karantina mandiri;
- 5) Panitia bebas dari gejala demam, batuk, dan pilek;
- 6) Panitia pemotongan hewan kurban membawa dan menggunakan peralatan pribadi seperti pisau untuk penyembelihan dan penanganan hewan kurban;
- 7) tidak merokok, meludah, dan memperhatikan etika bersin selama berkegiatan pemotongan kurban;
- 8) membatasi jumlah panitia pemotongan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang dipotong dan yang diizinkan berada di lokasi pemotongan hewan kurban, hanya panitia pemotongan hewan kurban;
- 9) melarang Lansia, Balita, dan Ibu Hamil serta orang berisiko (memiliki penyakit penyerta) berada di lokasi penyembelihan hewan kurban;
- 10) tidak ada kegiatan memasak di lokasi pemotongan hewan kurban guna menghindari kerumunan;
- 11) Panitia pemotongan hewan kurban menggunakan APD (masker, *face shield*, sarung tangan, dan celemek) serta menggunakan pakaian (baju dan celana) panjang;
- 12) Panitia pemotongan hewan kurban dibedakan dengan panitia penanganan daging dan pembagian daging untuk menghindari kontaminasi;

- 13) Panitia menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan;
- 14) Panitia langsung mendistribusikan daging hewan kurban ke rumah masing-masing *mustahiq*; dan
- 15) setelah selesai melakukan pemotongan ataupun penanganan daging hewan kurban, panitia atau pelaku kegiatan penyembelihan wajib mandi dan membersihkan diri sebelum kontak dengan keluarga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

JABATAN (diisi sesuai nama jabatan)

NAMA TERANG

10. ALAMAT UPTD BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN

No.	Instansi / Kantor	Alamat	Kepala UPTD	Dokter Hewan	Wilayah Kecamatan
1.	UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah I	Pandeyan Sumberagung, Moyudan	Ir. Iryanti Candra Purnami, MMA 0812 3802 8568	drh. Reni Yusana, MPA 0813 2805 1710	Moyudan dan Minggir
2.	UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah II	Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean	Nurhayati, SP., MPA 0813 2877 2817	drh. Agung Nugroho W.B. 0817 4115 372	Godean
				drh. Siti Nurini 0857 4001 8041	Gamping
3.	UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III	Tegalweru, Margodadi, Seyegan	Ipnu Sutapa, SP 0812 2613 1452	drh. Adek Ismantoro 0831 3317 0968	Seyegan
				drh. Suprasetyaningrum 0818 0418 4320	Tempel
				drh. Sugi Winarsih, MPA 0856 2863 511	Mlati
4.	UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah IV	Temon, Pandowoharjo, Sleman	Sigit Nugroho, SP 0813 2682 7282	drh. Juwari 0818 0418 1689	Sleman
				drh. Setiyo Budi 0852 9255 0014	Ngaglik
5.	UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah V	Blembem Lor, Harjobinangun, Pakem	Muhamad Sigit Widiyanto, S.Hut 0813 7797 2993	drh. Gigih Bawono 0817 9447 528	Pakem
				drh. Hanarini Hendriyanti 0857 2735 3461	Turi
6.	UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI	Pondok Dawung, Bimomartani, Ngemplak	Purwati Widaningsih, SP., MT 0813 2875 8748	drh. Yeni Kurniawati 0818 0435 0212	Ngemplak
				drh. Felisitas Kristiyanti 0821 3432 2797	Cangkringan

7.	UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VII	Pondok Kulon, Kalitirto, Berbah	Ir. Akhid Saikhu, MMA 0852 9263 0680	drh. Niken Widarini 0813 2866 8747	Berbah
				drh. Yeni Prasetyowati 0813 9265 7426	Depok
8.	UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VIII	Rejodani, Madurejo, Prambanan	Budiyanto, S.ST 0852 9282 4020	drh. Sigit Ariyanta 0857 4358 8226	Prambanan
				drh. R. Andreas Widanarto 0813 2639 34	Kalasan

